

RINGKASAN

Said Fadhil Al Mukhti
NIM 220510288

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA
NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK (STUDI PENELITIAN PADA
KANTOR NOTARIS DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN BIREUEN)**
**(Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. dan Teuku
Yudi Afrizal, S.H., M.H.)**

Tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik merupakan kewajiban Notaris menjamin, dan memastikan akta tersebut telah dibuat dengan benar, dan sah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi landasan atau pedoman bagi Notaris dalam bertanggung jawab pada akta autentik yang dibuatnya. Notaris tidak boleh hanya sekedar membuat akta autentik, namun juga harus memeriksa kembali, dan membetulkan kesalahan tulis/kesalahan ketik pada akta yang dibuat tersebut dengan cermat dan teliti, agar tidak merugikan kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik pada kantor Notaris di wilayah hukum Kabupaten Bireuen, dan menganalisis sanksi hukum perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan akta autentiknya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, melalui pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan seperti buku hukum, kamus hukum, dan jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik pada kantor Notaris di wilayah hukum Kabupaten Bireuen menerapkan dan memberikan tanggung jawab hukum perdata Notaris dalam bentuk menanggung seluruh biaya pemulihan dan kerugian yang dialami/diderita para pihak penghadap, menanggung dan mengembalikan keseimbangan hak dan kekayaan para pihak penghadap pada kondisi semula atau sebelum terjadinya permasalahan akibat kesalahan dalam pembuatan akta autentik tersebut. Sanksi hukum perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan akta autentiknya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu, Notaris wajib membayar ganti rugi biaya yang dikeluarkan pihak penghadap yang telah dirugikan untuk membuktikan kebenaran akta autentik, dan Notaris wajib membayar ganti rugi biaya administrasi dalam pembuatan akta autentik, biaya pengurusan berkas/dokumen pendukung dalam pembuatan akta autentik, dan biaya penyeteroran pajak yang telah dibayarkan pihak penghadap.

Disarankan agar sebaiknya Notaris bertanggung jawab dan tetap mengikuti pedoman yang dianjurkan dan dibenarkan secara hukum, tidak boleh melewati prosedur penting dalam pembuatan akta autentik hanya untuk kepentingan pribadi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Hukum Perdata, Notaris, Pembuatan/Akta Autentik.

SUMMARY

Said Fadhil Al Mukhti
NIM 220510288

**CIVIL LEGAL RESPONSIBILITIES OF
NOTARIES IN THE DRAFTING OF
AUTHENTIC DEEDS (RESEARCH AT
NOTARY OFFICES IN THE BIREUEN
REGENCY AREA)
(Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. dan Teuku
Yudi Afrizal, S.H., M.H.)**

The civil liability of the notary in drawing up authentic deeds is the obligation of the notary to guarantee and ensure that the deed is correctly and legally drawn up in accordance with Article 15(1) of the provisions of Law No. 2 of 2014 amending Law No. 30 of 2004 on the position of the notary, which is the basis or guideline that notaries must adhere to in their responsibility for the authenticity of the deeds drawn up by them. Notaries must not only draw up authentic deeds, but also carefully and thoroughly check and correct any writing or typing errors in the deeds drawn up, so as not to harm either party. The purpose of this study is to determine and explain the application of the civil liability of the notary in drawing up authentic deeds in notary offices in the jurisdiction of the Bireuen regency, and to analyze the civil sanctions for notaries whose authentic deeds do not comply with the applicable provisions.

The research method used to address these issues is qualitative research with an empirical legal approach. Data collection for this thesis was conducted through fieldwork and a literature review, including legal books, legal dictionaries, and relevant legal journals.

The research results demonstrate that the civil liability of the notary applies when drawing up authentic deeds in the jurisdiction of the Bireuen regency. This liability entails that the notary bears all costs for the recovery of damages and losses suffered by the parties involved, and that he restores the rights and assets of the parties involved to the original situation or the situation prior to the problem arising from errors in the deed. Civil sanctions apply to notaries who fail to comply with the applicable provisions when drawing up deeds. The notary is obliged to reimburse the costs incurred by the party involved to prove the accuracy of the deed, and is also obliged to reimburse administrative costs, costs for the processing of files/supporting documents, and costs for the remittance of taxes paid by the party involved.

It is recommended that notaries take responsibility and continue to follow the recommended and legally established guidelines, and not skip important procedures when drafting authentic deeds solely for personal gain.

Keywords: Responsibility, Civil Law, Notary, Drafting/Authenticating Deeds.